BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslukabsiak@gmail.com

Nomor : 063/PM.00.02/K.RA-09/02/2023 Siak Sri Indrapura, 10 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Jalan Agraria No.6 Komplek Perkantoran Pemda Siak
Sungai Betung Siak Sri Indrapura
di
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang- undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih, dengan

Dipindai dengan CamScanner

ini Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan kepada KPU Kabupaten Siak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melakukan Bimbingan Teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
2. Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyampaikan kepada PPK, PPS untuk memastikan Pantarlih melakukan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
3. Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyampaikan kepada PPK, PPS dalam melaksanakan kegiatan Coklit Pantarlih harus :
    a. Mencocokan Daftar Pemilih pada formulir Model A – Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
    b. Mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
    c. Memperbaiki daftar pemilih jika terdapat kekeliruan;
    d. Mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
    e. Mencatat daftar pemilih yang berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    f. Mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el;
    g. Mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
    h. Mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    i. Mencoret data pemilih yang belum pernah kawin / menikah dan belum genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara; dan
    j. Menandai data pemilih yang berdasarkan KTP-el atau KK bukanmerupakan pemilih pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih;

Dipindai dengan CamScanner

k. Pantarlih melakukan penempelan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU setiap 1 (satu) KK;

l. Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih;

m. Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melakukan Coklit;

n. Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai tahapan dan jadwal pemuktahiran daftar pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Tembusan
1. Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner